

PENGATURAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Immanuel Kristoforus Royhard<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pancasila

[roykristoforus7@gmail.com](mailto:roykristoforus7@gmail.com)

---

**ABSTRACT:** *Before the issuance of Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, financing institutions held the authority to unilaterally execute fiduciary collateral without requiring court intervention. However, the decision has since imposed new limitations—stipulating that execution must go through the District Court if the fiduciary agreement does not explicitly define the criteria for default (wanprestasi) and does not contain a clause concerning the debtor’s willingness to voluntarily surrender the collateral in case of such default. This research critically examines the implications of these judicial changes on the principles of fairness and legal certainty, particularly from the perspective of financing companies. Utilizing a normative legal research method supported by statutory and analytical approaches, this study scrutinizes how the current fiduciary execution framework affects contractual balance and enforceability. Findings of the study reveal that the execution of fiduciary guarantees in the post-decision era remains problematic for creditors. The requirement for court approval, in the absence of clear contractual provisions on default and voluntary surrender, significantly restricts the creditor’s ability to enforce their rights efficiently. Consequently, the decision has introduced legal ambiguity and undermined creditor protection—unless the fiduciary deed, which must be executed before a notary public, incorporates explicit or implicit clauses regarding default liability and the debtor’s consent to hand over the collateral. Thus, to restore legal certainty and equitable protection for both parties, it is essential to reformulate fiduciary deeds in line with the Constitutional Court’s interpretation, ensuring that the enforceability of fiduciary guarantees remains effective within the bounds of justice and the rule of law.*

**Keywords:** *Constitutional Court Decision, Fiduciary Guarantee, Financing Companies.*

**ABSTRAK:** *Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, perusahaan pembiayaan memiliki kewenangan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia tanpa perlu melalui lembaga peradilan. Namun, setelah putusan tersebut diberlakukan, kewenangan tersebut dibatasi dan hanya dapat dilaksanakan melalui permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, dengan ketentuan bahwa akta fidusia tidak mencantumkan secara tegas klausul mengenai saat debitur dianggap wanprestasi serta persetujuan debitur untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk*

menelaah sejauh mana asas keadilan dan kepastian hukum masih dapat dijamin bagi perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ke depan. Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ketentuan mengenai mekanisme eksekusi fidusia justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan pembiayaan. Hal ini disebabkan karena mereka tidak lagi memiliki kebebasan untuk menjual objek jaminan secara sepihak, kecuali telah disepakati sebelumnya klausul mengenai tanggung jawab debitur atas pelanggaran perjanjian (*wanprestasi*) dan pernyataan kesediaan untuk menyerahkan objek fidusia. Kedua klausul tersebut, baik disampaikan secara eksplisit maupun tersirat, harus dicantumkan secara formal dalam akta perjanjian fidusia yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu Notaris.

**Kata Kunci:** Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perusahaan Pembiayaan.

## PENDAHULUAN

Lembaga-lembaga pembiayaan seperti bank maupun perusahaan pembiayaan umumnya mensyaratkan adanya jaminan sebagai prasyarat pemberian kredit, guna memastikan dana yang disalurkan dapat dikembalikan sesuai kesepakatan waktu yang ditentukan serta memberikan kepastian hukum terhadap potensi *wanprestasi* dari debitur.<sup>1</sup>

Jaminan memegang peran strategis dalam aktivitas perekonomian, khususnya dalam konteks pembiayaan. Dalam praktik pemberian pinjaman modal, baik dari lembaga keuangan bank maupun non-bank, jaminan menjadi syarat utama yang wajib dipenuhi oleh pihak pemohon kredit.<sup>2</sup> Salah satu bentuk jaminan yang diakui secara sah dalam kerangka hukum jaminan di Indonesia adalah jaminan fidusia, yang dasar pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut *UU Fidusia*).

Ciri khas ini membedakan jaminan fidusia dari jenis jaminan lainnya yang lazimnya menuntut penyerahan langsung objek jaminan ke pihak pemberi pinjaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata, yang mensyaratkan penyerahan barang dalam bentuk gadai (*pand*) sebagai syarat lahirnya hubungan jaminan. Dengan kata lain, fidusia menjadi solusi

---

<sup>1</sup> Debora R.N.N. Manurung, 2015, "Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Jatmiko Winarno, 2013, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia", *Jurnal Independent*, Vol.1, No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, hlm. 44.

hukum yang memadukan kebutuhan akan jaminan dengan fleksibilitas pemanfaatan objek oleh debitur, yang menyatakan : “Jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah”.<sup>3</sup>

Sertifikat jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, secara eksplisit memuat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Frasa ini bukan sekadar simbolis, melainkan mengandung makna yuridis bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia. Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia memberikan konfirmasi terhadap hak tersebut dengan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual objek jaminan fidusia atas inisiatifnya sendiri, sepanjang terpenuhi syarat bahwa debitur telah wanprestasi. Hak semacam ini dikenal sebagai *parate eksekusi*, yaitu hak pelaksanaan eksekusi secara langsung dan mandiri, tanpa harus melalui mekanisme permohonan pengadilan.<sup>4</sup>

Penafsiran terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia sering kali menimbulkan penyimpangan. Perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia kerap melakukan tindakan eksekusi yang bersifat represif dan berlebihan, terutama saat menghadapi risiko kredit bermasalah (*non-performing loans*). Mereka berpegang pada legitimasi kekuatan eksekutorial yang dimiliki sertifikat fidusia, dan menjadikannya dasar untuk melakukan penarikan paksa tanpa proses pengadilan.

Dalam kerangka negara hukum, setiap bentuk eksekusi seharusnya menjamin perlindungan hak-hak konstitusional semua pihak, termasuk pemberi fidusia sebagai warga negara yang berhak mendapatkan keadilan dan rasa aman. Oleh karena itu, penggunaan jasa pihak ketiga yang tidak sesuai koridor hukum patut dikritisi dan ditertibkan, agar proses eksekusi tidak berubah menjadi praktik kekuasaan sepihak yang merugikan masyarakat sipil.<sup>5</sup> Fenomena tersebut menjadi indikasi nyata bahwa eksekusi langsung oleh penerima fidusia

---

<sup>3</sup> Sri Ahyani, 2011, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 24, No. 1, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, hlm. 308-309.

<sup>4</sup> Joni Alizon, 2020, “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Jurnal Eksekusi*, Vol.2, No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 59.

<sup>5</sup> Soegianto, Diah Sulistyani R.S. dan Muhammad Junaidi, 2019, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No.2, Oktober, Fakultas Hukum Universitas Semarang, hlm. 195.

melalui debt collector telah keluar dari koridor hukum yang adil dan beradab, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Berbagai peristiwa kekerasan dalam pelaksanaan eksekusi ini mendorong dilakukannya pengujian konstusionalitas terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, yang diajukan oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai bahwa norma tersebut membuka ruang legitimasi atas tindakan sepihak dari penerima fidusia (kreditur) yang berpotensi merampas hak-hak debitur tanpa proses hukum yang adil. Mereka mempersoalkan tidak adanya batasan yang tegas mengenai definisi “cidera janji”, serta hilangnya perlindungan hukum terhadap debitur atas objek jaminan yang diambil paksa tanpa adanya pengujian pengadilan terlebih dahulu.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan eksekusi dalam UU Fidusia belum memberikan kepastian hukum, khususnya karena tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai waktu dan cara penetapan debitur sebagai pihak yang cidera janji. Selain itu, debitur juga tidak mendapatkan perlindungan atas haknya untuk memperoleh harga yang wajar atas objek jaminan yang dijual, dan seringkali justru menjadi korban tindakan kekerasan atau intimidasi oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan kreditur.

Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa praktik sewenang-wenang semacam itu merupakan indikasi dari adanya norma yang inkonstitusional, karena menimbulkan ketimpangan posisi antara debitur dan kreditur. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa jika dalam akta jaminan fidusia tidak dicantumkan klausul tegas mengenai kapan debitur dinyatakan cidera janji, dan jika debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka seluruh proses eksekusi harus mengikuti mekanisme hukum formal, yakni melalui permohonan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri sebagaimana eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Meskipun Putusan MK tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan dan perlindungan hak antara debitur dan kreditur, namun dampaknya justru dirasakan tidak adil bagi perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, karena menghilangkan kekuatan eksekutorial yang menjadi ciri khas dari sertifikat jaminan fidusia. Hal ini diperparah dengan tafsir Mahkamah bahwa kreditur harus terlebih dahulu menggugat debitur untuk membuktikan adanya wanprestasi, baru kemudian dapat menempuh permohonan eksekusi. Proses ini dinilai membebani kreditur secara administratif dan temporal, apalagi jika diketahui bahwa dalam praktik notaris—sebagai

pejabat umum—selalu mencantumkan klausul waktu dan ketentuan wanprestasi secara eksplisit dalam akta jaminan fidusia. Maka, pertimbangan Mahkamah tentang tidak dicantumkannya klausul wanprestasi menjadi tidak konsisten dan membuka ruang multitafsir.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama analisis. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, prinsip-prinsip yuridis, teori hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan semacam ini dikenal pula sebagai penelitian hukum doktrinal, karena bertujuan menelaah hukum dalam arti normatif—yakni sebagai seperangkat kaidah yang hidup dalam sistem hukum positif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum. Fokus dari metode ini terletak pada upaya interpretasi dan sistematisasi norma-norma hukum guna memperoleh jawaban atas isu hukum yang dikaji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terkait mekanisme permohonan penetapan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan kembali substansi hukum yang telah terlebih dahulu diuraikan dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam putusan tertanggal 31 Agustus 2021 tersebut, Mahkamah menolak permohonan pengujian konstiusionalitas terhadap Pasal 15 ayat (2) beserta Penjelasannya dalam UU Fidusia, dengan dasar pertimbangan bahwa isu konstiusional yang diajukan telah dipertimbangkan dan diputus secara final dalam Putusan MK sebelumnya. Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 lebih bersifat sebagai penegasan normatif, bukan sebagai bentuk koreksi maupun reinterpretasi terhadap norma yang sama.

Substansi dari Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 mempertegas bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri dalam bentuk permohonan penetapan eksekusi, bukan melalui mekanisme gugatan perdata. Prosedur ini merupakan alternatif hukum yang dapat ditempuh apabila tidak terdapat kesepakatan tentang kondisi wanprestasi (cidera janji) antara pemberi dan penerima fidusia, atau tidak terjadi penyerahan objek jaminan secara sukarela dari pihak debitur kepada kreditur.

Dengan demikian, penarikan paksa oleh kreditur tanpa prosedur hukum tidak dapat dibenarkan, kecuali syarat-syarat eksekusi langsung yang diatur secara eksplisit dalam akta

fidusia telah terpenuhi. Bila tidak, maka satu-satunya jalan hukum yang sah adalah dengan mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah tersebut. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip *due process of law* serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional para pihak, dan bertujuan mencegah terjadinya praktik-praktik eksekusi yang sewenang-wenang.<sup>6</sup>

Dengan demikian, mekanisme eksekusi berdasarkan putusan MK tersebut harus tetap diberlakukan, baik terhadap benda bergerak seperti kendaraan bermotor maupun benda tidak bergerak yang secara hukum dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan apabila terdapat perbedaan perlakuan terhadap jenis benda tersebut dalam hal eksekusi jaminan, karena semua tunduk pada asas *equality before the law* dan *due process of law* sebagaimana ditekankan dalam putusan Mahkamah Konstitusi<sup>7</sup>, yang menyatakan :

*“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.”*

Perbedaan antara pelaksanaan sukarela dan eksekusi paksa harus dipahami secara tegas, karena keduanya memiliki konsekuensi hukum dan prosedural yang berbeda. Pelaksanaan sukarela bersifat normatif dan harmonis, sementara eksekusi bersifat koersif dan melibatkan kekuasaan negara melalui lembaga peradilan.<sup>8</sup> Dalam konteks hukum acara perdata, kewenangan pelaksanaan eksekusi secara tegas diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR, yang menyebutkan bahwa otoritas eksklusif untuk melakukan eksekusi hanya dimiliki oleh pengadilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri.

---

<sup>6</sup> Fajar Laksono (Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), 2021, “Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2025.

<sup>7</sup> Fajar Laksono (Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), 2021, “Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2025.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

Mekanisme tersebut tidak dapat secara serta merta disamakan dengan proses pelaksanaan eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengamanatkan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus melalui jalur pengadilan, prosedurnya bukanlah identik dengan eksekusi atas putusan perkara perdata biasa. Oleh karena itu, penting untuk melihat rujukan normatif khusus, salah satunya adalah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PerKapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Dalam Bagian Menimbang huruf b dan c PerKapolri 8/2011, ditegaskan bahwa sebagai alat negara, Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas konstitusional untuk memberikan pengamanan dalam pelaksanaan eksekusi, baik terhadap putusan pengadilan maupun terhadap eksekusi jaminan fidusia. Karena sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka proses eksekusinya juga berhak mendapatkan pengamanan oleh aparat kepolisian demi menjamin ketertiban dan keamanan.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 PerKapolri 8/2011 mendefinisikan "Pengamanan Eksekusi" sebagai serangkaian tindakan kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelaksana, pemohon, dan pihak termohon eksekusi selama proses tersebut berlangsung. Penegasan operasional diberikan dalam Pasal 18 ayat (1) hingga (3), yang memuat standar prosedur pelaksanaan pengamanan, sikap pasif aparat, dan tindakan penanganan apabila terjadi perlawanan dari pihak debitur (tereksekusi).

Dengan demikian, apabila perusahaan pembiayaan telah memperoleh Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri, maka mereka berhak secara legal untuk mengajukan permohonan bantuan pengamanan kepada Kepolisian. Ini berarti, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan jaminan perlindungan terhadap hak asasi, ketertiban sosial, dan keamanan publik.<sup>9</sup> Dengan demikian, peran Kepolisian dalam eksekusi objek jaminan fidusia adalah bersifat suportif dan preventif, bukan represif dalam konteks perdata, kecuali situasi berkembang menjadi persoalan pidana. Prinsip ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan

---

<sup>9</sup> Wawan Muliawan (Subdit V Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri), 2022, "Menyoroti Implementasi Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca-Putusan MK", dikutip pada laman website : [https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-  
implementasi-eksekusi-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk-lt62f4d8f588b4e/?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-implementasi-eksekusi-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk-lt62f4d8f588b4e/?page=2), diakses pada tanggal 20 Juli 2025.

eksekusi tetap menjadi kewenangan lembaga peradilan, sementara Kepolisian hadir hanya untuk memastikan bahwa proses eksekusi berjalan secara tertib, aman, dan tidak menimbulkan eskalasi konflik di lapangan.<sup>10</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme eksekusi sertifikat jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak lagi dapat dijalankan secara sepihak oleh kreditur atau perusahaan pembiayaan, sebagaimana sebelumnya ditafsirkan dalam praktik bahwa kreditur memiliki keleluasaan penuh dalam melakukan eksekusi langsung tanpa melalui proses peradilan. Putusan Mahkamah tersebut telah membatasi ruang diskresi kreditur dan menekankan pentingnya prinsip *due process of law* dalam pelaksanaan hak eksekutorial.

Artinya, sejak keluarnya putusan tersebut, upaya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia wajib menempuh prosedur hukum melalui permohonan penetapan ke pengadilan, apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai kondisi wanprestasi dan tidak ada penyerahan sukarela dari pihak debitur. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya era kemudahan eksekusi sepihak oleh perusahaan pembiayaan, dan mendorong diterapkannya sistem eksekusi yang lebih adil, akuntabel, serta menjamin perlindungan hukum bagi kedua belah pihak<sup>11</sup>, walaupun fakta empirik menunjukkan banyaknya kasus-kasus penarikan paksa oleh perusahaan pembiayaan termasuk melalui pihak ketiga seperti *debt collector*.

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan karakteristik tersendiri bagi jaminan kebendaan fidusia yang membedakannya dari jenis jaminan lainnya, khususnya dalam konteks hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Jaminan fidusia telah dikenal sejak masa kolonial Belanda<sup>12</sup> sebagai bentuk jaminan kebendaan khusus yang mengikat para pihak. Dalam sistem ini, kreditur diberikan kedudukan yang lebih diutamakan (*preferen*) atas objek jaminan. Keistimewaan posisi kreditur dalam

---

<sup>10</sup> Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), 2022, "Eksekusi Jaminan Objek Fidusia Harus Melalui Pengadilan Negeri", dikutip pada laman website : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18015&menu=2>, diakses pada tanggal 20 Juli 2025.

<sup>11</sup> Nur Adi Kumaladewi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada di Pihak Ketiga", *Jurnal Repertorium*, Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2015, ISSN : 2355-2646, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 60.

<sup>12</sup> Lembaga fidusia lahir di Indonesia setelah lebih dahulu lembaga tersebut mendapat pengakuan di Negeri Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1990, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Jakarta : Gramedia, hlm. 35.



pandangan tersebut, Aristoteles mengartikan keadilan sebagai suatu bentuk keseimbangan yang menekankan pada pemberian hak secara proporsional, bukan dalam arti menyamaratakan semuanya.<sup>18</sup> Mengacu pada pandangan Aristoteles tentang keadilan sebagai bentuk keseimbangan dalam hukum, maka pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia seyogianya mengedepankan proporsionalitas serta keadilan antara kepentingan pihak pemberi fidusia dan pihak perusahaan pembiayaan. Konsep keseimbangan ini kemudian terakomodasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang secara tegas menghapus praktik eksekusi sepihak oleh kreditur, dan menggantinya dengan prosedur hukum formal yang menyamakan proses eksekusi jaminan fidusia dengan mekanisme eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses tersebut dapat melibatkan permintaan bantuan pengamanan dari pihak Kepolisian yang bersifat netral dan tidak intervensif.

## **KESIMPULAN**

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi atas jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan belum sepenuhnya menjamin adanya kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, Sertifikat Jaminan Fidusia kehilangan atributnya sebagai alat eksekusi yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Konsekuensinya, perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia tidak lagi diperkenankan untuk melakukan penjualan objek jaminan secara sepihak, kecuali apabila di dalam akta jaminan fidusia secara tegas telah dimuat kesepakatan bahwa debitur dianggap wanprestasi dalam kondisi tertentu, serta adanya persetujuan bahwa debitur akan menyerahkan objek jaminan secara sukarela apabila terjadi cidera janji. Dua klausul ini umumnya selalu dimuat dalam akta fidusia, baik secara eksplisit maupun implisit, karena akta tersebut disusun dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu Notaris.

---

<sup>18</sup> Aristoteles, dikutip dalam : Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 201.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia : Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius.
- Debora R.N.N. Manurung, 2015, “Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu.
- James Ridwan Efferin, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/UU-XVII/2019”, *Jurnal Ilmu Hukum Yuriska*, Vol. 12, No. 1, ISSN : 2541-0962, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Jatmiko Winarno, 2013, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Independent*, Vol.1, No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan.
- Joni Alizon, 2020, “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Jurnal Eksekusi*, Vol.2, No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nur Adi Kumaladewi, “Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada di Pihak Ketiga”, *Jurnal Repertorium*, Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2015, ISSN : 2355-2646, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Soegianto, Diah Sulistyani R.S. dan Muhammad Junaidi, 2019, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No.2, Oktober, Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Sri Ahyani, 2011, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 24, No. 1, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung.
- S. Ramadhanneswari, S, 2017, “Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) dengan Jaminan Fidusia ditinjau dari Aspek Yuridis”, *Diponegoro Law Journal*, No. 6, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman